



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 505 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*)
UNTUK KEGIATAN REHABILITASI TOTAL GEDUNG SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Kegiatan Rehab Total Gedung Sekolah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Mei 2023, diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kriteria pekerjaan mendesak dan direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), terhadap hasil pembahasan atas usulan penetapan pekerjaan yang telah direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Kegiatan Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 53006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) UNTUK KEGIATAN REHABILITASI TOTAL GEDUNG SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) untuk kegiatan rehabilitasi total gedung sekolah tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. SDN Kampung Bali 01 di Jakarta Pusat;
2. SDN Pasar Baru 01/03/05 dan TK Negeri Sawah Besar 01 di Jakarta Pusat;
3. SDN Cempaka Putih Barat 15 Pagi di Jakarta Pusat;

4. SDN Galur 01 Pagi, 03 Pagi di Jakarta Pusat;
5. SDN Kemayoran 09 Pagi, 11 Pagi, 13 Petang, 14 Petang di Jakarta Pusat;
6. SDN Cilincing 01 di Jakarta Utara;
7. SDN Pademangan Barat 03 Pagi di Jakarta Utara;
8. Eks kantor Dikmen Kecamatan Cilincing alih fungsi untuk TK Negeri Cilincing 01 di Jakarta Utara;
9. Pembangunan kawasan SDN Grogol 05 Pagi (rehabilitasi total SD dan USB SMP) di Jakarta Barat;
10. SDN Cengkareng Timur 03 Pagi/04 Petang di Jakarta Barat;
11. SDN Pegadungan 12 Pagi di Jakarta Barat;
12. SMPN 274 di Jakarta Barat;
13. Kawasan SDN Kembangan Utara 04 Pagi (Rehab Total SD dan USB SMP) di Jakarta Barat;
14. PAUD PKBM Negeri 07 Cengkareng di Jakarta Barat;
15. Pembangunan Kawasan SDN Cengkareng Timur 17 Pagi, 18 Pagi, 19 Petang terintegrasi dengan SMKN 73 Jakarta dan SMAN 96 Jakarta di Jakarta Barat;
16. SDN Cipete Selatan 03 di Jakarta Selatan;
17. SDN Pejaten Timur 07 Pagi di Jakarta Selatan;
18. SDN Pejaten Timur 11 Pagi di Jakarta Selatan;
19. USB SMP di lahan eks SDN Karet Kuningan 01 Pagi di Jakarta Selatan;
20. Unit sekolah baru SMK Negeri 74 Jakarta di Jakarta Selatan;
21. SDN Cipayung 05 di Jakarta Timur;
22. SDN Dukuh 05 Pagi di Jakarta Timur;
23. SDN Balekambang 03 di Jakarta Timur;
24. SDN Rambutan 05 Pagi di Jakarta Timur;
25. SDN Pondok Bambu 07 di Jakarta Timur;
26. SDN Utan Kayu Utara 01 di Jakarta Timur; dan
27. SDN Cipinang Cempedak 05 Pagi di Jakarta Timur.

KEDUA : Pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pagu anggaran Rp720.994.899.482,00 (tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

- KETIGA** : Hal-hal terkait teknis menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta